

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 17 TAHUN: 2018

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

JAM KERJA KANTOR DESA DAN CUTI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang:

- a. bahwa agar penyelenggaraan Pemerintah Desa berjalan tertib, teratur dan disiplin, perlu mengatur jam kerja kantor desa dan cuti Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jam kerja Kantor Desa dan Cuti Kepala Desa dan Perangkat Desa:

Mengingat :

 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JAM KERJA KANTOR DESA DAN CUTI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Jam kerja Kantor Desa adalah waktu dimana Kepala Desa dan Perangkat Desa melaksanakan tugas dan fungsi di kantor desa.
- 2. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
- 3. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang menyelenggarakan kegiatan Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Dukuh, dan Staf.
- 4. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Desa.
- 5. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
- 6. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 8. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya mengenai ketentuan jam kerja kantor desa dan cuti Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu :
 - a. mewujudkan tertib waktu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di kantor Desa;

- b. menjamin hak masyarakat desa dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendapatkan hak atas layanan Pemerintah Desa; dan
- c. mewujudkan efektifitas pembinaan dan pengawasan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB II JAM KERJA KANTOR DESA

Bagian Kesatu Hari Kerja

Pasal 3

- (1) Hari kerja Kantor Desa dalam 1 (satu) minggu ditentukan 5 (lima) hari yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terdapat hari libur nasional dan cuti bersama.

Bagian Kedua Jam Pelayanan

- (1) Jam kerja Kantor Desa ditentukan sebagai berikut :
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis yaitu Pukul 08.00 sampai dengan Pukul 15.30 dan diberi hak istirahat selama 30 (tiga puluh) menit dari Pukul 12.00 sampai dengan Pukul 12.30; dan
 - b. Hari Jum'at yaitu Pukul 08.00 sampai dengan Pukul 14.30 dan diberi hak istirahat selama 90 (sembilan puluh) menit dari Pukul 11.30 sampai dengan Pukul 13.00.

- (2) Dikecualikan dari ketentuan jam kerja Kantor Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bulan puasa jam kerja Kantor Desa ditentukan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis yaitu Pukul 08.00 sampai dengan Pukul 14.30 dan diberi hak istirahat selama 30 (tiga puluh) menit dari Pukul 12.00 sampai dengan Pukul 12.30; dan
 - b. Hari Jum'at yaitu Pukul 08.00 sampai dengan Pukul 11.00 dan tidak diberi hak istirahat.

BAB III PELAKSANAAN PELAYANAN

Bagian Kesatu Pelaksana

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib melaksanakan tugas pelayanan di Kantor Desa.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban melaksanakan tugas pelayanan di Kantor Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi :
 - a. Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang melaksanakan tugas lain yang diberikan Pemerintah Daerah;
 - b. Perangkat Desa yang melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa; dan
 - c. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mengambil cuti.

Bagian Kedua Pelaksana Kewilayahan

Pasal 6

- (1) Dukuh selaku pelaksana kewilayahan diwajibkan bekerja di Kantor Desa paling kurang 2 (dua) hari kerja dalam 1 (satu) minggu dengan ketugasan tertentu dan selebihnya melaksanakan tugas di wilayah masing-masing.
- (2) Ketentuan pembagian hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Tugas Lain

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa selain melaksanakan tugas di Kantor Desa juga melaksanakan tugas lain di luar jam kerja Kantor Desa.
- (2) Tugas lain bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di luar jam kerja Kantor Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - b. tugas lain yang diberikan Pemerintah Daerah dan/atau Kepala Desa.

BAB IV DAFTAR HADIR

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melaksanakan tugas pada hari dan jam kerja Kantor Desa dan/atau melaksanakan tugas lain atas perintah Pemerintah Daerah dan/atau Kepala Desa wajib mengisi daftar hadir.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melaksanakan dinas luar lebih dari 1 (satu) hari dan diasramakan atau dinas luar Daerah.
- (3) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali pada saat masuk kerja dan 1 (satu) kali pada saat pulang.
- (4) Daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan disiapkan serta direkapitulasi oleh Sekretariat Desa untuk setiap bulannya, sebagai berikut:
 - a. rangkap pertama dan hasil rekapitulasi bulanan disimpan di Sekretariat Desa sebagai arsip; dan
 - b. rangkap kedua dan hasil rekapitulasi bulanan disampaikan kepada Camat dan selanjutnya Camat melaporkan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (5) Kepala Desa wajib mengetahui hasil daftar hadir harian dan hasil rekapitulasi daftar hadir bulanan dengan membubuhkan tanda tangan pengesahan.
- (6) Penyampaian daftar hadir harian dan hasil rekapitulasi bulanan dari Kepala Desa kepada Camat paling lambat minggu pertama pada bulan berikutnya.

- (7) Camat melaporkan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana paling lambat minggu kedua pada setiap Triwulan.
- (8) Contoh format daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Contoh format rekapitulasi daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V CUTI

Bagian Kesatu Pejabat yang Berwenang Memberikan Cuti

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa berhak mengambil cuti.
- (2) Pejabat yang berwenang memberikan cuti bagi Kepala Desa yaitu Bupati.
- (3) Bupati mendelegasikan kewenangan pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Camat.
- (4) Pejabat yang berwenang memberikan cuti bagi Perangkat Desa yaitu Kepala Desa.

Bagian Kedua Jenis Cuti

Pasal 10

Cuti bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari :

a. Cuti Tahunan;

- b. Cuti Sakit;
- c. Cuti Bersalin;
- d. Cuti Karena Alasan Penting; dan
- e. Cuti Pencalonan Kembali Kepala Desa.

Bagian Ketiga Cuti Tahunan

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas Cuti Tahunan.
- (2) Cuti Tahunan paling lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 8 (delapan) hari kerja dalam satu tahun.
- (3) Cuti Tahunan diambil paling sedikit 1 (satu) hari kerja.
- (4) Untuk mendapatkan Cuti Tahunan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang.
- (5) Cuti Tahunan diberikan secara tertulis oleh Pejabat yang berwenang.
- (6) Contoh format Cuti Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

(1) Cuti Tahunan yang akan dijalankan di tempat yang sulit perhubungannya, maka jangka waktu Cuti Tahunan tersebut dapat ditambah untuk paling lama 12 (dua belas) hari kalender.

- (2) Cuti Tahunan yang tidak diambil dalam tahun yang bersangkutan maka hak cuti tahun berkenaan menjadi gugur.
- (3) Cuti Tahunan dapat ditangguhkan pelaksanaannya oleh Pejabat yang berwenang memberikan cuti paling lama 1 (satu) tahun apabila kepentingan dinas mendesak.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sedang menjalankan Cuti Tahunan dapat dipanggil kembali bekerja apabila kepentingan dinas mendesak.
- (2) Sisa waktu cuti yang belum dijalankan tetap menjadi hak Kepala Desa atau Perangkat Desa yang bersangkutan.

Bagian Keempat Cuti Sakit

Pasal 14

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sakit berhak atas Cuti Sakit.

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sakit paling lama 2 (dua) hari berhak atas Izin Sakit dengan ketentuan memberitahukan kepada Pejabat yang berwenang.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas Cuti Sakit.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sakit lebih dari 14 (empat belas) hari diberikan Cuti Sakit dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 6 (enam) bulan.

(4) Setelah Cuti Sakit selama 6 (enam) bulan Kepala Desa atau Perangkat Desa belum sembuh maka berdasarkan Surat Keterangan/Uji Kesehatan dokter yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.

Pasal 16

- (1) Untuk mendapatkan Cuti Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter.
- (2) Cuti Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan secara tertulis oleh Pejabat yang berwenang.
- (3) Contoh format Cuti Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Cuti Bersalin

- (1) Untuk persalinan anak yang pertama dan kedua Kepala Desa dan Perangkat Desa wanita berhak atas Cuti Bersalin.
- (2) Cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.
- (3) Untuk persalinan anak yang ketiga dan seterusnya Kepala Desa dan Perangkat Desa wanita diberikan Cuti Karena Alasan Penting.

Pasal 18

- (1) Untuk mendapatkan Cuti Bersalin Kepala Desa dan Perangkat Desa wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang.
- (2) Cuti Bersalin sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) diberikan secara tertulis oleh Pejabat yang berwenang.
- (3) Contoh format Cuti Bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam Cuti Karena Alasan Penting

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa berhak atas Cuti Karena Alasan Penting.
- (2) Cuti Karena Alasan Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Pejabat yang berwenang yaitu untuk paling lama 2 (dua) bulan.
- (3) Untuk mendapatkan Cuti Karena Alasan Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis dengan menyebutkan alasan-alasannya kepada Pejabat yang berwenang.
- (4) Cuti Karena Alasan Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh Pejabat yang berwenang.
- (5) Contoh format Cuti Karena Alasan Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Kriteria Cuti Karena Alasan Penting yaitu karena:

- a. ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
- salah seorang anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf a meninggal dunia dan menurut ketentuan peraturan perundangundangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia;
- c. melangsungkan perkawinan yang pertama;
- d. memenuhi kewajiban agama; atau
- e. melakukan persalinan untuk anak yang ketiga dan seterusnya.

- (1) Dalam hal mendesak sehingga Kepala Desa yang bersangkutan tidak dapat menunggu keputusan dari Pejabat yang berwenang, maka Sekretaris Kecamatan dapat memberikan Izin Sementara untuk menjalankan Cuti Karena Alasan Penting.
- (2) Dalam hal mendesak sehingga Perangkat Desa yang bersangkutan tidak dapat menunggu keputusan dari Pejabat yang berwenang memberikan cuti, maka Sekretaris Desa dapat memberikan Izin Sementara untuk menjalankan Cuti Karena Alasan Penting.
- (3) Pemberian Izin Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus segera dilaporkan oleh Pejabat yang memberikan Izin Sementara kepada Pejabat yang berwenang.

(4) Pejabat yang berwenang memberikan cuti setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan Cuti Karena Alasan Penting kepada Kepala Desa atau Perangkat Desa yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sedang menjalankan Cuti Karena Alasan Penting dapat dipanggil kembali bekerja apabila kepentingan dinas mendesak.
- (2) Sisa waktu cuti yang belum dijalankan tetap menjadi hak Kepala Desa atau Perangkat Desa yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh Cuti Pencalonan Kembali Kepala Desa

Pasal 23

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri pada masa jabatan berikutnya, wajib mengajukan Cuti Pencalonan Kembali Kepala Desa.
- (2) Cuti Pencalonan Kembali Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dari mulai tahapan penentuan Calon Kepala Pemilihan Desa oleh Panitia sampai ditetapkannya Kepala Desa Terpilih yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Bagian Kedelapan Pelaksana Tugas Harian

Pasal 24

(1) Selama pengambilan cuti maka ketugasan Kepala Desa digantikan oleh Sekretaris Desa selaku Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa dengan Keputusan Camat.

- (2) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan tetap atau diberhentikan sementara atau diberhentikan, maka Camat menugaskan salah satu Kepala Seksi atau Kepala Urusan yang dipandang mampu untuk menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa, sebagai Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa, dengan Keputusan Camat.
- (3) Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas kelancaran proses kinerja pemerintahan desa dan pelayanan kantor desa.

Pasal 25

- (1) Bagi perangkat Desa yang mengambil cuti, maka Pelaksana Tugas Harian digantikan oleh Perangkat Desa lain yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
- (2) Pelaksana Tugas Harian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain melaksanakan ketugasannya sendiri wajib melaksanakan fungsi dan tugas dari Perangkat Desa yang dirangkap.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan kedisiplinan terhadap ketentuan jam kerja Kantor Desa dan Cuti Kepala Desa dan Perangkat Desa, Camat melakukan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk inspeksi mendadak yang dilaksanakan ke Kantor Desa pada saat jam kerja.

(3) Camat membuat laporan atas hasil pemantauan dan evaluasi tersebut dan kepada Bupati c.q Kepala menyampaikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo.

BAB VII SANKSI

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melanggar ketentuan jam kerja Kantor Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan tidak mengisi daftar hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali;
 - teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali sampai dengan sanksi pemberhentian sesuai ketentuan peraturan perundangan; dan/atau
 - c. pengurangan hak-hak keuangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 1 Maret 2018

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates pada tanggal 1 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2018 NOMOR 17 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG JAM KERJA KANTOR DESA DAN CUTI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

A. CONTOH FORMAT DAFTAR HADIR KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DAFTAR HADIR PAGI
DESA KECAMATAN

1. Daftar Hadir Pagi

Н	Iari :		
T	anggal :		
Nome	Jabatan	Mas	uk
Nama	Japatan	Jam	Paraf

Jumlah	:	orang	
Hadir	:	orang	
Tidak hadir	:	orang	
Keterangan Tidak Hadi	<u>c</u> :		
Izin (I)	<u> </u>	orang	
Sakit (S)	:	orang	
Cuti (C)	:	orang	
Dinas Luar (DL)	:	orang	
Tanpa Keterangan (TK)	:	orang	
			ttd
			(Nama Lengkap)

No.

1. 2. 3. Dst.

2. Daftar Hadir Siang

DAFTAR HADIR SIANG DESA KECAMATAN

		ari : anggal :			
No.	Nama	Jabatan		Pula	ıng
NO.	Nama	Japatan		Jam	Paraf
1.					
2.					
3.					
Dst.					
Jumlal Hadir Tidak l	:	o	rang rang rang		
Ketera	ngan Tidak Hadir	. :			
Izin (I)	;	='	rang		
Sakit (S) :	0	rang		
Cuti (C	c)	o	rang		
Dinas :	Luar (DL) :	0	rang		
Tanpa	Keterangan (TK) :	o	rang		
				Kepala De t	20 sa, td _engkap)

B. CONTOH FORMAT REKAPITULASI DAFTAR HADIR KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

REKAPI'	TULASI DAFTAR HADIR
DESA	KECAMATAN

BULAN	:	
TAHUN	:	

				J۱	umlah	Hari		
No.	Nama	Jabatan	Hadir	Izin	Cuti	Sakit	Tanpa Ketera	Ket
							ngan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.								
2.								
3.								
Dst.								
	JUMI	LAH						

, 20 epala Desa
ttd

(Nama Lengkap)

Cara pengisian:

Kolom (1) : diisi nomor urut

Kolom (2) : diisi nama disesuaikan dengan jabatan

Kolom (3) : diisi jabatan Kepala Desa sampai

terendah Staf

Kolom (4),(5),(6),(7),(8): diisi jumlah hari sesuai keadaan, apabila

tidak ada diisi 0

Kolom (9) : diisi sepanjang diperlukan

C. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN DAN CUTI TAHUNAN

1.	Permohonan	Cuti	Tahunan	Bagi	Kepala	Desa
- •	- 01111011011	- 0.02				

Ke _j Yth	pada n. Camat
di	tempat
Yang bertanda tangan dibawah ini :	
Nama :	
Jabatan : Kepala Desa	•••••
Alamat :	
Dengan ini mengajukan permoho selama () hari k tanggal sampai dengan	erja, terhitung mulai
Selama menjalankan cuti alamat saya	adalah
Demikian permohonan ini saya dipertimbangkan sebagaimana mestin	_
	Hormat saya,
Cuti yang telah diambil dalam tahun	Keputusan Pejabat
yang bersangkutan :	Yang Berwenang Memberi C

Cuti yang telah diambil dalam tahun		Keputusan Pejabat
yang bersangkutan :		Yang Berwenang Memberi Cuti
		Camat,
1. Cuti Tahunan	: hari	
2. Cuti Sakit	: hari	
3. Cuti Bersalin	: hari	
4. Cuti Karena Alasan		
Penting	: hari	
5. Keterangan Lain-lain	: hari	

5	8
K	epada th Kepala Desai
	<u></u>
Yang bertanda tangan dibawah ini :	
Nama :	
Jabatan :	
Alamat :	
Dengan ini mengajukan permol selama () hari tanggal sampai dengan	kerja, terhitung mulai
Selama menjalankan cuti alamat say	a adalah
Demikian permohonan ini saya dipertimbangkan sebagaimana mesti	
	Hormat saya,
Cuti yang telah diambil dalam tahun yang bersangkutan :	Keputusan Pejabat Yang Berwenang Memberi Cuti

: ... hari

2. Permohonan Cuti Tahunan Bagi Perangkat Desa

1. Cuti Tahunan

3. Cuti Bersalin

Penting

4. Cuti Karena Alasan

5. Keterangan Lain-lain

2. Cuti Sakit

3. Cuti Tahunan Bagi Kepala Desa

TO DUTANTE	
KULDHPROED	*))]
	1
	KULDHPROGO

1	Alamat:
	IZIN CUTI TAHUNAN Nomor: /
	Diberikan Cuti Tahunan untuk tahun kepada :
	Nama :
	Jabatan : Kepala Desa
	Alamat :
	Selama () hari kerja, terhitung mulai tanggal sampai dengan dengan ketentuan sebagai berikut :
	a. Sebelum menjalankan Cuti Tahunan, wajib menyerahkan pekerjaan kepada pejabat lain yang ditunjuk.
	b. Setelah selesai menjalankan Cuti Tahunan wajib melaporkan diri kepada Bupati dan Camat serta bekerja kembali sebagaimana mestinya.
	Demikian Izin Cuti Tahunan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
	Camat,
	Tembusan disampaikan kepada Yth.: 1. Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo; 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
	 Camat; Pemerintah Desa;
	5. Ketua BPD

4. Izin Cuti Tahunan Bagi Perangkat Desa

		/
T		
	KULDHPROSO	
1		1

Alamat:
CUTI TAHUNAN Nomor: /
Diberikan Cuti Tahunan untuk tahun kepada :
Nama :
Jabatan :
Alamat :
Selama (
a. Sebelum menjalankan Cuti Tahunan, wajib menyerahkan pekerjaan kepada atasan/Kepala Desa.
b. Setelah selesai menjalankan Cuti Tahunan wajib melaporkan diri kepada Kepala Desa dan bekerja kembali sebagaimana mestinya.
Demikian Izin Cuti Tahunan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Kepala Desa,
<u></u>
Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Camat;

3. Ketua BPD......

D. CONTOH FORMAT PERMOHONAN DAN CUTI SAKIT

1. Permohonan Cuti Sakit Bagi Kepala Desa

	Kepada Yth. Camat di tempat		
Yang bertanda tangan dibawah ini :			
Nama :			
Jabatan : Kepala Desa			
Alamat :			
Dengan ini mengajukan permohonan Cuti Sakit selama () hari, terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal, karena saya sakit sesuai dengan surat keterangan dokter terlampir.			
Selama menjalankan cuti alamat saya adalah			
Demikian permohonan ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.			
	Hormat saya,		
Cuti yang telah diambil dalam tahun	Keputusan Pejabat		
yang bersangkutan :	Yang Berwenang Memberi Cuti Camat,		
1. Cuti Tahunan : hari 2. Cuti Sakit : hari 3. Cuti Bersalin : hari 4. Cuti Karena Alasan Penting : hari 5. Keterangan Lain-lain : hari			

	Kepada Yth. Kepala Desadi
Yang bertanda tangan dibawah in:	i:
Nama :	
Jabatan :	
Alamat :	
Dengan ini mengajukan pe selama () tanggal sampai denga karena saya sakit sesuai dengar terlampir.	hari, terhitung mulai gan tanggal,
Selama menjalankan cuti alamat s	saya adalah
Demikian permohonan ini sa dipertimbangkan sebagaimana me	2
	Hormat saya,
Cuti yang telah diambil dalam tahun yang bersangkutan :	Keputusan Pejabat Yang Berwenang Memberi Cuti Kepala Desa,
1. Cuti Tahunan : hari 2. Cuti Sakit : hari 3. Cuti Bersalin : hari	•

: ... hari

: ... hari

2. Permohonan Cuti Sakit Bagi Perangkat Desa

4. Cuti Karena Alasan

5. Keterangan Lain-lain

Penting

3. Cuti Sakit Bagi Kepala Desa

1		/
4	SOUTH THE SECOND	
le	KULDHPROGO	
1		1

Alamat:
<u>CUTI SAKIT</u> Nomor : /
Diberikan Cuti Sakit kepada :
Nama :
Jabatan : Kepala Desa
Alamat :
Selama () hari kerja, terhitung mulai tanggal sampai dengan dengan ketentuan setelah berakhir jangka waktu Cuti Sakit tersebut, wajib melaporkan diri kepada Bupati dan Camat serta bekerja kembali sebagaimana biasa.
Demikian Izin Cuti Sakit ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Tembusan disampaikan kepada Yth.: 1. Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
3. Camat;
4. Pemerintah Desa;
5. Ketua BPD

4. Cuti Sakit Bagi Perangkat Desa

		1
1	The Country of the Co	
- Cla	KULDHPROED	
1		

	Alamat:
	CUTI SAKIT Nomor: /
Dibe	erikan Cuti Sakit kepada :
	Nama :
,	Jabatan :
	Alamat :
tang setel mela	ma () hari kerja, terhitung mulai gal dengan ketentuan lah berakhir jangka waktu Cuti Sakit tersebut, wajib aporkan kepada Kepala Desa dan bekerja kembali agaimana biasa.
	nikian Cuti Sakit ini dibuat untuk dapat dipergunakan agaimana mestinya.
	Kepala Desa,
	<u></u>
1. K	busan disampaikan kepada Yth. : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
	Camat;
3. K	Ketua BPD

E. CONTOH FORMAT PERMOHONAN DAN CUTI BERSALIN

1. Permohonan Cuti Bersalin Bagi Kepala Desa

remononan edu bersami bagi kep	Jaia Desa
	Kepada Yth. Camatdi tempat
	-
Yang bertanda tangan dibawah ini	:
Nama :	
Jabatan : Kepala Desa	
Alamat :	
Dengan ini mengajukan permohor persalinan yang ke, selama hari, terhitung mulai tanggal tanggal	a)
Selama menjalankan cuti alamat sa Demikian permohonan ini say dipertimbangkan sebagaimana mes	va buat untuk dapat
	Hormat saya,
Cuti yang telah diambil dalam	Kenutusan Pejahat

Cuti yang telah diambil dalam		Keputusan Pejabat
tahun yang bersangkutan :		Yang Berwenang Memberi Cuti
		Camat,
1. Cuti Tahunan	: hari	
2. Cuti Sakit	: hari	
3. Cuti Bersalin	: hari	
4. Cuti Karena Alasan	: hari	
Penting	: hari	
5. Keterangan Lain-lain		

	•		
	Kepada		
	Yth. Kepala Desa di		
	······		
Yang bertanda tangan dibawah in	i :		
Nama :			
Jabatan :			
Alamat :			
Dengan ini mengajukan permohonan Cuti Bersalin untuk persalinan yang ke, selama () hari, terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal			
Selama menjalankan cuti alamat saya adalah			
Demikian permohonan ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.			
	Hormat saya,		
Cuti yang telah diambil dalam	Keputusan Pejabat		
tahun yang bersangkutan :	Yang Berwenang Memberi Cuti Kepala Desa,		
1. Cuti Tahunan : hari	Kepala Desa,		
2. Cuti Sakit : hari			
3. Cuti Bersalin : hari			
4. Cuti Karena Alasan : hari			
Penting : hari			
5. Keterangan Lain-lain			

2. Permohoanan Cuti Bersalin Bagi Perangkat Desa

3. Cuti Bersalin Bagi Kepala Desa

		/
1	DATE OF THE PARTY	
	KULOHPROSC	
1		

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KECAMATAN

KULDHPRO	Alamat:
	CUTI BERSALIN Nomor:/
Dib	erikan Cuti Bersalin kepada :
	Nama :
Teri san kete	hitung mulai tanggal (HPL tanggal) npai dengan 2 (dua) bulan setelah persalinan, dengan entuan sebagai berikut :
a.	Sebelum menjalankan Cuti Bersalin, wajib menyerahkan pekerjaannya kepada pejabat lain yang ditunjuk.
b.	Segera setelah persalinan yang bersangkutan supaya memberitahukan tanggal persalinan kepada pejabat yang berwenang memberi cuti.
c.	Setelah selesai menjalankan Cuti Bersalin wajib melaporkan diri kepada Camat dan bekerja kembali sebagaimana biasa.
Der dipe	mikian Cuti Bersalin ini dibuat untuk dapat ergunakan sebagaimana mestinya.
	Camat,
Ten	nbusan disampaikan kepada Yth. :
1.	Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo;
2.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
3.	Camat;
4. 5.	Pemerintah Desa; Ketua BPD
٥.	netua di D

4. Cuti Bersalin Bagi Perangkat Desa

1		
-	NO WEST	
lk	KULDHPROGO	
		1

Alamat:	
CUTI BERSALIN	
Nomor : /	
Diberikan Cuti Bersalin kepada :	
Nama :	
Jabatan :	
Alamat :	
Terhitung mulai tanggal	
a. Sebelum menjalankan Cuti Bersalin, wajib menyerahkan pekerjaannya kepada atasan/Kepala Desa.	
b. Segera setelah persalinan yang bersangkutan supaya memberitahukan tanggal persalinan kepada pejabat yang berwenang memberi cuti.	
c. Setelah selesai menjalankan Cuti Bersalin wajib melaporkan diri kepada Kepala Desa dan bekerja kembali sebagaimana biasa.	
Demikian Cuti Bersalin ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.	
Kepala Desa,	
<u></u>	
Tembusan disampaikan kepada Yth. : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;	
2. Camat;	
3 Ketua RPD	

F. CONTOH FORMAT PERMOHONAN DAN CUTI KARENA ALASAN PENTING

1.	Permohonan	Cuti	Karena	Alasan	Penting	Bagi	Kepala	Desa
----	------------	------	--------	--------	---------	------	--------	------

1. Termonoman out marcha masan Terming Bagi nepala Besa
Kepada Yth. Camat di tempat
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :
Jabatan : Kepala Desa
Alamat :
Dengan ini mengajukan permohonan Cuti Karena Alasan Penting selama () hari, terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal, karena
Selama menjalankan cuti alamat saya adalah
Demikian permohonan ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.
Hormat saya,

Cuti yang telah diambil dalam		Keputusan Pejabat	
tahun yang bersangkutan :		Yang Berwenang Memberi Cuti	
		Camat,	
1. Cuti Tahunan	: hari		
2. Cuti Sakit	: hari		
3. Cuti Bersalin	: hari		
4. Cuti Karena Alasan	: hari		
Penting	: hari		
5. Keterangan Lain-lain			

2.	2. Permohonan Cuti Karena Alasan Penting Bagi Perangkat Des	
		,
		Cepada th Kepala Desai
		<u></u>
	Yang bertanda tangan dibawah ini :	
	Nama :	
	Jabatan :	
	Alamat :	
	Dengan ini mengajukan permohonar Penting selama () ha tanggal sampai denga karena	ri, terhitung mulai
	Selama menjalankan cuti alamat say	va adalah
	Demikian permohonan ini saya buat unt sebagaimana mestinya.	ruk dapat dipertimbangkan
		Hormat saya,
	Cuti yang telah diambil dalam tahun yang bersangkutan :	Keputusan Pejabat Yang Berwenang Memberi Cuti Kepala Desa,
	1. Cuti Tahunan : hari	Izopata Book IIIIIIIII
	2. Cuti Sakit : hari	

: ... hari

: ... hari : ... hari

3. Cuti Bersalin

Penting

4. Cuti Karena Alasan

5. Keterangan Lain-lain

3. Cuti Karena Alasan Penting Bagi Kepala Desa

		1
1	DATECUTA	
Me.	KULOHPROEC	
		1

Alamat:	•••
CUTI KARENA ALASAN PENTING Nomor: /	
Diberikan Cuti Karena Alasan Penting kepada :	
Nama :	
Jabatan : Kepala Desa	
Alamat :	
Terhitung mulai tanggal sampai dengandengan ketentuan sebagai berikut :	٠,
 Sebelum menjalankan Cuti Karena Alasan Penting wajib menyerahkan pekerjaannya kepada pejabat lai yang ditunjuk. 	
 Setelah selesai menjalankan Cuti Karena Alasan Pentin wajib melaporkan diri kepada Bupati dan Camat sert bekerja kembali sebagaimana biasa. 	
Demikian Cuti Karena Alasan Penting ini dibuat untu dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.	k
Camat,	••
<u></u>	
<u>Tembusan disampaikan kepada Yth. :</u> 1. Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo;	
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;	
3. Camat;	
4. Pemerintah Desa;	
5. Ketua BPD	

4. Cuti Karena Alasan Penting Bagi Perangkat Desa

4	TO DURANT	
16	KULDHPROED	

Alamat:....

CUTI KARENA ALASAN PENTING Nomor: /
Diberikan Cuti Karena Alasan Penting kepada :
Nama :
Jabatan :
Alamat :
Terhitung mulai tanggal sampai dengan dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Sebelum menjalankan Cuti Karena Alasan Penting, wajib menyerahkan pekerjaannya kepada Kepala Desa.
b. Setelah selesai menjalankan Cuti Karena Alasan Penting wajib melaporkan diri kepada Kepala Desa dan bekerja kembali sebagaimana biasa.
Demikian Cuti Karena Alasan Penting ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Kepala Desa,
<u></u>
Tembusan dikirimkan kepada Yth.:
1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Camat;

Wates, 1 Maret 2018 BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

3. Ketua BPD......